

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK TUKAR TAMBAH *HANDPHONE*
DALAM *PLATFORM* JUAL BELI *ONLINE* TOKOPEDIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



oleh:

AHMAD LUTHFI WAHYUDI
1702036004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Luthfi Wahyudi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Luthfi Wahyudi
NIM : 1702036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK TUKAR TAMBAH *HANDPHONE* DALAM PLATFORM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 08 November 2021
Pembimbing II,

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I.
NIP.1985052720180120002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5955/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ahmad Luthfi Wahyudi**
NIM : 1702036004
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si
Pembimbing II : Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **02 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Mohamad Solek, M.A
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si
Anggota/Penguji 3 : Dr. H Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 4 : Ismail Marzuki, MA.Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 20 Desember 2021
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang. (Q.S An-nisa’:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Mu'allim dan Ibu Sriyatun yang telah memberi nasehat dan semangat, serta senantiasa memberi do'a, motivasi serta dukungan moril dan materil yang luar biasa untuk saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Terima kasih kepada semua dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat-sahabat dan teman teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 November 2021

Deklarator,



Ahmad Luthfi Wahyudi

NIM. 1702036004

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	...„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو ...	fathah dan wau	Au	a dan u

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي... اِي... اِي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي... اِي... اِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُو... اُو... اُو...	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era milenial memunculkan berbagai model-model bisnis. Dengan adanya berbagai model bisnis yang muncul pada masyarakat, dikhawatirkan mereka akan terjebak pada transaksi yang mengandung unsur *riba*, *tadlis*, dan *gharar*. Transaksi jual beli yang menarik perhatian di kalangan masyarakat saat ini adalah jual beli yang menyediakan layanan berbasis teknologi, salah satunya adalah *fitur* tukar tambah *handphone* Tokopedia. *Fitur* tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia memudahkan masyarakat yang ingin menukarkan *handphone* lamanya dengan *handphone* jenis baru dengan tambahan harga. Dalam proses tukar tambah semua kegiatan dilakukan secara *online*. Dalam hal ini, proses pengecekan *handphone* yang dilakukan secara *online* bisa bertahan selama tujuh hari dan pada proses penukaran hanya dilakukan pengecekan ulang IMEI tanpa melakukan pengecekan keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan praktek tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia?

Tujuan penelitian ini antara lain untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis empiris sekaligus menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi langsung pada aplikasi Tokopedia, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis permasalahan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia adalah transaksi yang dilakukan antara pembeli (pengguna Tokopedia) untuk menukarkan *handphone* lamanya dengan *handphone* jenis baru kepada penjual (Tokopedia). Praktik tukar tambah *handphone* ini dilakukan secara *online* baik dalam hal pengecekan keadaan *handphone* maupun dalam penetapan harga yang dilakukan melalui *platform* jual beli Tokopedia. Transaksi jual beli ini merupakan jenis *Bai' al-muqayyadah*. Menurut hukum ekonomi syariah, praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Selain itu, transaksi ini dianggap sah karena transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia ini dilakukan atas kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka dan saling ridho tanpa adanya *ikrah* atau paksaan dari kedua belah pihak. Kemudian, terkait dengan tambahan uang pada transaksi ini tidak berlaku *riba* karena *handphone* bukan termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Dalam transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia, berlaku hak *khiyar 'aib* sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya.

Kata kunci : Tukar Tambah *Handphone*, Tokopedia, *Gharar*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah *Handphone* Dalam *Platform* Jual beli *Online* Tokopedia” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. *Aamiin*.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku dosen wali studi penulis, yang senantiasa memberikan arahan selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak, Ibu dosen dan staf di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Muallim dan Ibu Sriyatun yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya baik secara moril maupun materil. Dan seluruh keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do’a,

dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.

8. Pihak Tokopedia dan Narasumber yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
9. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya HES A (Ela, Yusril, dan teman-teman lainnya) yang telah bersama sama berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
10. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum.
11. Tim KKN Reguler dari Rumah Posko 14 Pati yang telah memberikan banyak pengalaman selama pengabdian.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 08 November 2021

Penulis



Ahmad Luthfi Wahyudi

NIM. 1702036004

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
JUAL BELI DAN KHIYAR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	13
A. Teori Jual Beli (<i>bai'</i>).....	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Prinsip dan Macam-Macam Jual Beli	18
B. Teori <i>Khiyar</i>	22
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	22
2. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	23

3. Syarat Ditetapkannya <i>Khiyar</i>	27
C. Teori Jual Beli dan <i>Khiyar</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	28
1. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
2. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	29
3. <i>Khiyar</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	33
D. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	36
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	36
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	36
BAB III	39
GAMBARAN UMUM PRAKTIK TUKAR TAMBAH <i>HANDPHONE</i> DALAM <i>PLATFORM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA</i>	39
A. Gambaran Umum Fitur Tukar Tambah Tokopedia.....	39
B. Syarat dan Ketentuan Tukar Tambah Tokopedia	40
C. Praktik Tukar Tambah <i>Handphone</i> pada Aplikasi Tokopedia	46
BAB IV	56
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK TUKAR TAMBAH <i>HANDPHONE</i> DALAM PLATFORM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA	56
A. Analisis Praktik Tukar Tambah <i>Handphone</i> dalam <i>Platform</i> Jual Beli <i>Online</i> Tokopedia	56
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kegiatan Tukar Tambah <i>Handphone</i> dalam <i>Platform</i> Jual Beli <i>Online</i> Tokopedia.....	58
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
C. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Menu Utama
- Gambar 3.2 Menu Tukar Tambah
- Gambar 3.3 Menu Proses Tukar Tambah
- Gambar 3.4 Menu Izinkan Akses
- Gambar 3.5 Menu Langkah Tukar Tambah
- Gambar 3.6 Menu Cek Jangkauan Toko
- Gambar 3.7 Menu Penawaran Harga Awal
- Gambar 3.8 Menu Pengisian Nomor IMEI
- Gambar 3.9 Menu Tes Fungsi *Handphone* Lama
- Gambar 3.10 Menu Foto *Handphone*
- Gambar 3.11 Hasil Pengecekan *Handpone* Lama
- Gambar 3.12 Menu Ringkasan Tukar Tambah
- Gambar 3.13 Menu Pengiriman
- Gambar 3.14 Menu Pembayaran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang diciptakan untuk saling tolong-menolong. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan orang lain untuk menjalankan aktivitas. Dalam Islam hubungan manusia dengan manusia lain diatur dalam konteks fiqh muamalah. Secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad dan transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar memanfaatkan berdasarkan syariat Islam.¹

Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah adalah jual beli. Secara bahasa jual beli sering disebut *al-bai'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة) yang memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu.² Secara umum, jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli melalui proses *ijab* dan *qabul*. Pada hakikatnya, jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta *ijma'* ulama.³ Hukum jual beli diperbolehkan berlaku sepanjang kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak dan jauh dari hal-hal yang dilarang syariat-syariat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

¹ Ibdalsyah dan Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Azim Bogor, 2014), hlm. 13.

² Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi*, Cet. ke-4, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm.344

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.113

Akad jual beli atau *al-bai'* merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab II pasal 21 dijelaskan bahwa dalam akad harus dilakukan berdasarkan asas *ikhtiyari*, amanah, *ikhtiyati*, *luzum*, saling menguntungkan, taswiyah, transparansi, kemampuan, *taisir*, i'tikad baik, sebab yang halal, *al-hurriyah*, dan *al-kitabah*. Kemudian dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa akad yang sah dalam ketentuan pasal 27 huruf a KHES adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.⁵ Dalam Islam juga melarang transaksi jual beli yang mengandung riba. Riba bisa timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas (*mitslan bi mitslin*), kuantitas (*sawaan bi sawain*), dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*).⁶ Jual beli yang semacam ini tentunya meengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, maupun pihak-pihak lain.

Tukar tambah tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Tukar tambah sudah sering terjadi dalam aktivitas manusia. Salah satu kegiatan tukar tambah yang sering kita jumpai adalah tukar tambah *handphone* bekas dengan *handphone* baru. Pada umumnya tukar tambah *handphone* dilakukan melalui konter atau di gerai-gerai. Namun dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya akses pada *e-commerce* saat ini, banyak dari aplikasi *marketplace* yang mengeluarkan fitur-fiturnya, salah satunya adalah Tokopedia.

Program tukar tambah Tokopedia adalah fitur terbaru dari Tokopedia yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tukar tambah *handphone* lamanya dengan potongan harga untuk pembelian *handphone* baru di situs

⁴ Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: dar al-Fikr, 2005), hlm. 112

⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Buku II, hlm. 15-18

⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 189

Tokopedia.⁷ Misalnya dalam transaksi tukar tambah *handphone*. Harga *handphone* lama awalnya adalah Rp 1.000.000,00. Kemudian ingin membeli *handphone* baru dengan harga Rp 2.000.000,00. Setelah proses pengecekan harga *handphone* lama turun menjadi Rp 600.000,00. Maka harus membayar biaya tambahan sebesar Rp 1.400.000,00.

Dalam proses tukar tambah ini semua kegiatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi Tokopedia. Berbeda dengan kegiatan tukar tambah melalui konter-konter *handphone* pada umumnya, di mana penjual dan pembeli bisa melakukan pengecekan *handphone* secara langsung sehingga bisa mengetahui kekurangan-kekurangan terhadap *handphone* yang akan dijual maupun dibeli.

Namun dalam program tukar tambah *handphone* melalui tokopedia ini pengecekan *handphone* hanya dilakukan melalui aplikasi dan hanya melakukan pengecekan sebagian *software* dan *hardware* saja, di antaranya adalah IMEI, layar sentuh, tombol-tombol, foto tampak depan dan belakang. Yang menjadi problem di sini pengecekan *handphone* lama tersebut bisa bertahan selama tujuh hari. Hal ini tentunya jika di kemudian hari terdapat kerusakan lain pada *handphone* dalam tenggat waktu tujuh hari tersebut tentunya tidak akan diketahui antara kedua belah pihak. Dalam hal ini jika transaksi telah dilakukan pihak yang melakukan penukaran barang tidak bisa melakukan pembatalan kecuali dengan syarat-syarat tertentu dan membayar biaya pembatalan.

Oleh karena itu, dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas. Sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam bertransaksi karena bisa menjerumus pada perbuatan riba dan tentunya melanggar syariat-syariat Islam dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mempunyai inisiatif untuk meneliti permasalahan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah *Handphone* dalam *Platform* Jual Beli *Online* Tokopedia”.

⁷ Progam Tokopedia tukar tambah, <https://tokopedia.com>, diakses pada: Minggu, 15 Agustus 2021, pukul 20.03 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memperluas keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperluas keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan tentang jual beli atau tukar tambah secara *online*. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pihak-pihak yang ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan kepada seluruh masyarakat terutama yang ingin melakukan tukar tambah *handphone* secara *online* agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka.

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah dan membantu penulis dalam menyimpulkan permasalahan yang akan di analisis, maka penulis akan mengemukakan mengenai sumber yang akan menjadi rujukan dalam pembuatan skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Mayasari, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Tukar Tambah Emas (Studi pada Toko Emas Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi ini membahas terkait kegiatan masyarakat dalam jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tukar tambah emas diperbolehkan karena dalam segi objek dan akad perjanjiannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun transaksi tukar tambah emas ini jika dilakukan dengan menukarkan emas dengan kadar dan berat yang sama kemudian menambahkan harga itu telah bertentangan dengan hukum Islam karena lebih mengarah kepada *riba*.⁸

Skripsi Munawir, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Aplikasi Jual Beli *Handphone Second* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang *Handphone* di *Mall* Pekanbaru)”. Skripsi tersebut membahas terkait jual beli *handphone* di *Mall* Pekanbaru yang dilakukan dengan cara tukar tambah *handphone second* dengan *handphone* baru atau menjual langsung *handphone second* tersebut. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi semacam ini dilarang oleh syariat Islam karena mengandung unsur *gharar*.⁹

Skripsi Ilma Navia, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barter antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur di Blitar”. Skripsi ini membahas tentang kegiatan transaksi yang dilakukan antara peternak telur yang ingin membeli kebutuhan ternak di UD. Azizah dengan cara menukarkan telur sebagai alat barter dengan penambahan uang secara tertulis dan sepihak. Dari

⁸ Mayasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Emas* (Studi Pada Toko Emas Talang Padang Kabupaten Tanggamus), UIN Raden Intan Lampung, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/3633/>, diakses 08 Maret 2021.

⁹ Munawir, *Aplikasi Jual Beli Handphone Second Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Pedagang Handphone di Mall Pekanbaru), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, <http://repository.uin-suska.ac.id/9291/>, diakses 02 Februari 2021.

hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa barter yang dilakukan antara peternak telur dengan UD. Azizah diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat. Dan penambahan uang dilakukan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan saling ridho.¹⁰

Skripsi Munandar, Mahasiswa UIN AR-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Implementasi Khiyâr ‘Aib dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Kecamatan Darussalam menurut Hukum Islam”. Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan *khiyâr ‘aib* di toko Jasa Indah, toko Duta kado, dan toko Lestari yang ada di Kecamatan Darusaalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa khiyâr ‘aib yang diimplementasikan oleh penjual di kecamatan Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan penjual belum sepenuhnya memberikan *hak khiyâr nya* atau *khiyâr ‘aib* dan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah dibelinya.¹¹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.¹² Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹³ Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif –empiris, sebuah metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti undang-undang ataupun kotrak *in action* pada peristiwa

¹⁰ Ilma Navia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter anata UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur di Blitar*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, <http://digilib.uinsby.ac.id/31876/>, diakses 02 Februari 2021.

¹¹ Munandar, *Implementasi Khiyâr ‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5642/>, diakses 19 Agustus 2021.

¹² Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2 (Depok: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 3

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 6

yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini mengkaji cara kerja fitur tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia kemudian dibenturkan dengan hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu satu bentuk penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber yang diamati.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol. Penelitian lapangan berbentuk kualitatif dilakukan untuk mengetahui gambaran praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dipadukan dengan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat rujukan yang diperoleh dari kumpulan data-data maupun informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat.¹⁶ Dalam arti lain data yang diperoleh langsung di lapangan melalui responden dengan cara observasi, dan wawancara.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber

¹⁴ Nining Wahyuningsih, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5(2), kartu kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam)

¹⁵ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 45.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.23

¹⁷ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Murei 2006, hlm. 93

data primer yang digunakan didapat dari *user* atau pengguna Tokopedia dan pihak Tokopedia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Atau dalam arti lain data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.¹⁸ Data sekunder sendiri meliputi tiga bagian di antaranya:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

- a. PERMA RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- b. Al-Quran
- c. Hadits

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi penjelasan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan jual beli, khiyar dan Hukum Ekonomi Syariah
- b. Hasil karya ilmiah dari para sarjana
- c. Jurnal ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum (ensiklopedia), dan media internet. Bahan hukum tersier yang

¹⁸ *Ibid.* hlm. 93

digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

a. Observasi, dalam teknik pengumpulan data secara observasi terdapat dua macam yaitu:

- 1) Observasi Parsipatoris yang melibatkan langsung peneliti dalam sebagaimana orang yang diteliti.
- 2) Observasi Non Parsipatoris, peneliti hanya meneliti saja, tidak sebagai orang yang diteliti.¹⁹

Jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi parsipatoris karena penulis akan terlibat langsung dalam praktik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan kegiatan dan mengamati transaksi tukar tambah *handphone* yang ada dalam aplikasi Tokopedia. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang akurat di lapangan.

b. Dokumentasi, dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengambil dokumen dari objek penelitian yaitu dari situs atau aplikasi Tokopedia untuk menggali informasi yang dapat ditemukan baik dalam tulisan atau foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

c. Wawancara, dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak pengguna atau user Tokopedia dan pihak Tokopedia melalui media sosial atau fitur-fitur yang telah disediakan.

4. Analisis Data

Noeng Muhadjir²⁰ mengemukakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil wawancara, observasi

¹⁹ Muhamad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet. Ke-1, 1993), hlm.167

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang akan diteliti dan menyajikannya bagi temuan orang lain.²¹

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas dari berbagai data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dari pengguna Tokopedia atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Dalam analisis data ada beberapa tahapan yang meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dari catatan-catatan tertulis dari penelitian di lapangan dengan cara menyeleksi data, kemudian membuat uraian singkat, dan menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas. Proses ini tentunya akan berlangsung terus menerus selama penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari observasi langsung di aplikasi Tokopedia atau dari penelitian di lapangan kemudian dibuat rangkuman dan diseleksi sehingga memperoleh gambaran yang jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi atau data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan dalam menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berbentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Langkah ini merupakan hal terpenting agar tercapainya analisis kualitatif yang valid. Penyajian data dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu tentang fitur tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia kemudian disajikan dalam bentuk

²¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 84

teks narasi. Selain itu, penyajian data dilakukan dalam bentuk gambar sehingga dapat memperjelas hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan kegiatan akhir penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data yang sudah disajikan dan dipahami. Penarikan simpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan dan agar mengetahui gambaran secara keseluruhan, maka terdapat sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori yang terkait dengan judul penelitian. Pertama teori jual beli yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip jual beli. Kedua teori *khiyar* yang meliputi definisi *khiyar*, macam-macam *khiyar*, dan syarat ditetapkannya *khiyar*. Kemudian konsep jual beli dan *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan yang terakhir teori hukum ekonomi syariah yang meliputi definisi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB III : Bab ini berisi data penelitian yang membahas tentang gambaran umum, fitur tukar tambah pada aplikasi Tokopedia, syarat dan ketentuan sekaligus praktik tukar tambah pada aplikasi Tokopedia.

BAB IV : Analisis data hasil penelitian. Dalam bab ini akan membahas analisis pelaksanaan tukar tambah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tukar tambah *handphone* dalam *platform* jual beli *online* Tokopedia.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan pembahasan terakhir dalam penulisan skripsi, yang memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II
JUAL BELI DAN *KHIYAR*
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Teori Jual Beli (*ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²² Adapun secara istilah, transaksi merupakan kegiatan tukar-menukar barang/non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang melakukannya.²³ Dalam pengertian yang lain, jual beli (*al-bai'*) adalah proses memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, atau tukar menukar sesuatu disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.²⁴

Menurut madzab Hanafiyah, pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta atau sesuatu dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه
الاخر فهما من الالفاظ المشتركة بين المعان المضادة

“Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata al-bai' (jual) dan asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang”.²⁶

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 278.

²³ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

²⁴ Hasanuddin af, *Fiqh II Modul 1-18*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), hlm. 441.

²⁵ Abdul al-Rahman, *Al-Fiqih ala-Mazhab al-Arba'ah*, (Mesir: al-Babi al-Halabi, tt), hlm. 178.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III), hlm. 147.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang melalui suatu akad atas dasar saling rela sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Proses jual beli merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup umat Islam. Selain sebagai bagian dari muamalah, proses jual beli juga menjadi kegiatan saling membantu sesama manusia. Oleh karena itu, perkara jual beli dalam Islam telah diatur dalam al-Quran, al-Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”²⁷

Surat Al-Baqarah ayat: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

”tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²⁸

Surat An-Nisa' ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 47.

²⁸ *Ibid.* hlm. 31.

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 83.

b. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”³⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”³¹

c. Ijma’

Umat Islam dari jaman dahulu telah sepakat mengenai kebolehan dalam jual beli. Ijma’ tentang halalnya jual beli sebagai bentuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi.³² Ijma’ atas kebolehan transaksi jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam syariat Islam, rukun serta syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun serta syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

³⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marâm*, (Jeddah : Al-Thaba’ah Wa al-Nashar Al-Tauzi”.t.th), hlm. 165.

³¹ As Shan’ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. ke-1), hlm. 12.

³² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri.³⁴ Menurut madzhab Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab. Sedangkan ulama madzhab Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan rukun jual beli menjadi 4 yaitu:³⁵

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 3) Objek jual beli
- 4) Nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya penipuan dan kerugian. Adapun syarat dalam transaksi jual beli menurut jumhur ulama yakni:

- 1) *Shigat* (ijab dan qabul).

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “*aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian*”. Sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “*aku beli barang ini darimu dengan harga sekian*”. Ucapan ijab dan qabul yang berjarak agak lama dapat membatalkan proses transaksi tersebut. Selain mengucapkan akad secara langsung, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menunjukkan proses ijab dan qabul yakni:³⁶

- a) Tulisan.
- b) Bahasa isyarat (bagi yang tidak mampu berucap maupun menulis).
- c) Dengan cara *ta'athi تعطي* (saling memberi).
- d) Dengan cara lisan *al-hal (الحل)*. Dalam hal ini, sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di

³⁴ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3, No 2, Agustus 2015, hlm. 245-246.

³⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

³⁶ Abdul Rahman, Gufron, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 70.

hadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al-hal*.

2) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini, penjual bisa merupakan pemilik asli maupun orang lain yang mewakili untuk melakukan transaksi. Adapun orang yang melakukan harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam. Orang yang melakukan transaksi adalah orang Islam.
- b) Berakal. Berakal adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
- c) Sukarela. Sukarela adalah melakukan transaksi dengan keinginan sendiri dan tidak dipaksa.
- d) Baligh. Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam, bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 5 tahun dan bagi perempuan adalah sudah haid.
- e) Keduanya tidak *mubazir*. Dalam hal ini, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian transaksi tersebut bukanlah orang yang boros (*mubazir*).³⁷

3) *Ma'qud' alaih* (objek akad)

Dalam hal ini, objek harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- a) Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Apabila barang yang disebutkan sifat-sifatnya tersebut tidak sesuai dengan kriteria maka pembeli mempunyai hak untuk melakukan *khiyar* (boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya).
- b) Berguna yaitu barang yang ditransaksikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh mentransaksikan barang- barang yang tidak bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan akad. Dalam hal ini, barang yang

³⁷ Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 71-72.

ditransaksikan merupakan milik sah penjual atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- d) Diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)
- Adapun syarat nilai tukar adalah:³⁸
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada saat transaksi, sekalipun secara hukum pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
 - c) Jika transaksi dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamar.

Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi sah, batal, dan rusak. Transaksi dikatakan sah apabila transaksi dilakukan dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat transaksi yang telah ditentukan. Transaksi dikatakan batal apabila transaksi dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu rukun transaksi. Adapun transaksi yang rusak adalah transaksi yang sesuai ketentuan syariat pada asalnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

4. Prinsip dan Macam-Macam Jual Beli

1. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Terhindar dari *Ihtikaar*

Ihtikaar (الاحتكار) merupakan upaya seseorang untuk menimbun barang pada saat terjadi kelangkaan atau kenaikan barang. Menurut M Ali Hasan³⁹ fuqaha di kalangan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum *ihtikaar* adalah haram. Larangan *ihtikaar* disebabkan karena menimbulkan kenaikan harga pasar yang bisa membawa *mudharat* kepada orang banyak.

³⁸ Syaifulloh, *Etika Jual beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No 2, Desember 2014, hlm. 378.

³⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 150-159.

b. Terhindar dari *Iktinaz*

Berbeda dengan *ihikaar* (اكتنار), *ihitnaz* merupakan penimbunan harta seperti uang, emas, perak. Dalam pengertian lain *ihitnaz* merupakan kegiatan menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur atau tidak adanya perputaran dalam transaksi di masyarakat.⁴⁰

c. Terhindar dari *Tas'ir*

Tas'ir (تسعير) merupakan penetapan harga standar pasar yang ditetapkan pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Terkait masalah *tas'ir* kebanyakan dari ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa *tas'ir* merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena salah satu bentuk kezaliman.⁴¹

d. Terhindar dari Riba

Riba berasal dari kata *ziyadah* (الزيادة) yang berarti tambahan, tumbuh dan membesar. Secara terminologi fiqh riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Dalam pengertian lain riba yaitu meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.⁴² Terkait jual beli, riba dibagi menjadi dua yaitu:⁴³

1. Riba *fadhil* (فضل) yaitu pertukaran pertukaran benda sejenis yang nilai, jumlah, timbangan atau takarannya berbeda. Dalam pengertian lain riba yang timbul akibat pertukaran antara barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas (*mitslan bi mitslin/ميتسلان بي ميتسلين*), kuantitas (*sawaan bi sawain/ صوان بي*), dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin/ يادان بي يادن*). Transaksi pertukaran barang jenis ini

⁴⁰ Moh Faizal, *Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah*, Jurnal Islamic Banking Vol 2, No 2, Februari 2017, hlm. 71.

⁴¹ Ahmad Zaini, *Ihtikhar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Journal of Sharia Economic Law Vol. 1, No. 2, September 2018, hlm. 194-195.

⁴² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 34.

⁴³ Hamidah Latif, *Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits*, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah, Vol. 17, No. 2, Juli 2020, hlm. 182.

mengandung ketidakjelasan (*gharar*) yang tentunya menimbulkan tindakan zalim antara pihak satu dengan pihak lainnya.⁴⁴

2. Riba *nasi'ah* (نسيئة) yaitu penangguhan terhadap penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban dengan berjalannya waktu. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁵

e. Terhindar dari *Maisyir*

Maisyir (ميسير) merupakan sesuatu yang mengandung perjudian. Dalam arti lain *maysir* yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.⁴⁶

f. Terhindar dari *Gharar*

Gharar (الغرر) dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap suatu perkara atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, yang menimbulkan ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Ibnu Taimiyah menjelaskan transaksi *gharar* dilarang didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).⁴⁷ Jadi, yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, bukan

⁴⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 189.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.

⁴⁶ Adi Kurniawan, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, Justitia Jurnal Hukum, Vol 1, No.1, April 2017, hlm. 38.

⁴⁷ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 55.

semata-mata adanya unsur risiko ketidakpastian. *Gharar* dapat terjadi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.⁴⁸

g. Terhindar dari *Tadlis*

Tadlis (تدليس) merupakan sesuatu yang mengandung penipuan. Dalam jual beli *tadlis* adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi dengan informasi yang diberikan tidak sesuai fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk *tadlis* adalah *tahfif* (curang dalam timbangan), dan jual beli fiktif.⁴⁹ Dalam Islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.

2. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari sisi subjek dagangan dibagi menjadi lima macam:⁵⁰

- 1) *Bai' al-mutlaqah* (بيع المطلقه) yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Hukum transaksi ini adalah mubah
- 2) *Bai' al-muqayyadah* (بيع مقايضة) yaitu jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang (barter). Hukum transaksi ini adalah mubah. Syarat *bai' muqayyadah* adalah barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat, transaksi kontan, dan tidak mengandung riba *fadh*.⁵¹
- 3) Jual beli *al-sharf* (صرف) yaitu pertukaran antara uang dengan uang. Seperti dalam praktik penukaran mata uang asing. Hukum transaksi ini adalah mubah.
- 4) Jual beli saham dan surat berharga yaitu jual beli atas surat atau aset suatu perusahaan. Transaksi ini diperbolehkan dengan tidak menerapkan praktik riba dan hal lain yang diharamkan syariat Islam.
- 5) Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan yang merupakan hak cipta atas nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hak material. Pemindahan hak cipta

⁴⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 193.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 195.

⁵⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 76.

⁵¹ *Ibid.*

diperbolehkan (mubah) sepanjang tidak ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

B. Teori *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam.⁵²

Untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.⁵³ Menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* adalah mencari yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.⁵⁴

⁵² Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 14.

⁵³ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 39.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12-13-14, Cet. Ke-1, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi, dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya.

2. Macam-Macam *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*, hal ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam, persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.⁵⁵ Adapun macam-macam *khiyar* antara lain:

a) *Khiyar Majlis*

Menurut istilah *khiyar majlis* (الخيار مجلس) adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan

⁵⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 101.

dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.⁵⁶ Dasar hukum *khiyar majlis* adalah hadits riwayat muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar yaitu:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُتْلٌ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ

“Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.”⁵⁷

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih untuk meneruskan akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat (الخيار شروط) merupakan suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Ulama fiqh madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak. *Khiyar syarat* berakhir jika:

- 1) Akad dibatalkan baik secara lisan maupun tindakan
- 2) Tempo waktu *khiyar* telah habis tanpa adanya pernyataan meneruskan atau pembatalan akad

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, “*Fiqh Imam Syafi'i*”, (Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010), hlm. 676.

⁵⁷ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* Imam Malik (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

- 3) Terjadi kehilangan atau kerusakan pada objek akad
- 4) Bertambahnya objek transaksi di tangan pembeli
- 5) Meninggalnya pemilik hak *khiyar* menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah hak *khiyar* tidak batal dan dapat diwariskan.

c) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib (الخيار عيب) berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar 'aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. *Khiyar 'aib* terjadi karena berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani).⁵⁸

Adapun syarat berlakunya *khiyar 'aib* yaitu:

- 1) Cacat diketahui sebelum atau sesudah akad, tetapi belum ada serah-terima barang dan harga.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang sejak berlangsungnya akad. Apabila pada saat akad sudah mengetahui adanya cacat maka tidak berlaku *khiyar 'aib*.
- 3) Penjual tidak mensyaratkan atau bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.

Hak *khiyar 'aib* gugur apabila:

- 1) Pemilik hak *khiyar* merelakan adanya cacat pada barang tersebut.

⁵⁸ Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 346.

- 2) Pemilik hak *khiyar* tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan pada objek transaksi yang disebabkan oleh pemilik hak *khiyar*.
- 4) Terjadi penambahan pada objek transaksi oleh pemilik hak *khiyar* seperti tanah yang sudah ada bangunan di atasnya.

d) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah (رؤيا) adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Sedangkan jumbuh ulama menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pembeli tidak melihat objek ketika akad berlangsung
- 2) Objek berupa materi seperti tanah dan kendaraan
- 3) Akad mempunyai alternatif untuk dibatalkan

Khiyar ru'yah berakhir apabila:

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya
- 2) Objek yang diperjualbelikan hilang atau adanya penambahan cacat baik oleh pembeli atau kedua belah pihak
- 3) Pemilik hak *khiyar* meninggal dunia baik sebelum melihat objek atau sesudah melihat tetapi belum ada kepastian untuk membeli

e) *Khiyar Tadlis*

Kata *tadlis* berasal dari bahasa arab (الدَّلسَة) yang berarti gelap. Dalam arti lain menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Artinya, penjual yang melakukan pemalsuan telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Apabila pembeli telah mengetahui terjadi penipuan, maka pembeli berhak membatalkan atau meneruskan jual belinya. Hal ini

didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ
“Janganlah kamu menahan air susu unta dan sapi. Barang siapa melakukan demikian, maka hendaklah ia memegang dua pertimbangan yang terbaik. Jika suka, ia bisa menahannya dan jika suka ia bisa mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma”.⁵⁹

f) *Khiyar Ghabn*

Secara bahasa *ghabn* berasal dari kata (عَبْنٌ - يَغْبِنُ - عَبْنَا) yang memiliki makna sama dengan *an-naqsh* yaitu (pengurangan), *al-ghalab* (mengalahkan) dan *al-khida'* (menipu). Dalam arti lain terjadinya unsur pengurangan atau penipuan dalam hal harga (manipulasi harga). Terkait dengan *ghabn*, semua pihak bisa terkena manipulasi harga ini (bisa pembeli atau bisa juga penjual). Pelaku manipulasi harga apabila dilakukan seorang pedagang, berarti pedagang menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Sebaliknya, bila pedagang yang menjadi korban, berarti pedagang menjual barangnya dengan harga jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya akibat ulah pembeli atau orang ketiga. Objek *khiyar ghabn* antara lain:⁶⁰

- 1) Jual beli *an-najasy* yaitu seorang yang menambah harga barang tidak untuk membelinya, tetapi agar pembeli lain mengikuti harga yang ditawarkan.
- 2) Jual beli *talaqqi rukban* (mencegat penjual)
- 3) Jual beli *mustarsil* yaitu pembeli yang tidak mengetahui harga dan tidak pandai dalam tawar menawar.

3. Syarat Ditetapkannya *Khiyar*

Ada beberapa syarat ditetapkan *khiyar*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), hlm. 809.

⁶⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55.

- 1) Objek dalam akad bisa ditentukan fisiknya. Maksudnya adalah objek barang tersebut berupa barang *'ain* (barang tertentu). Jika bukan barang *'ain* maka tidak ada *khiyar* padanya.
- 2) Tidak melihat objek akad. *Khiyar* diberikan kepada pembeli setelah melihat barang dagangannya. Jadi, jual beli sebelum melihat barang dagangannya, maka jual belinya menjadi tidak lazim dan *khiyarnya* tidak gugur dan diperbolehkan mengembalikan barang dagangannya.

C. Teori Jual Beli dan *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Materi KHES tersebut meliputi: sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan Harta (*amwal*) yang terdiri 3 bab dengan 19 Pasal; Buku II tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal; Buku III tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan pasal 60 pasal; Buku IV tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.⁶¹

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materil/ substansial bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Untuk itu, tentunya sangat diperlukan suatu kajian normatif terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu tentunya belum mencukupi sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di negara kita dan apapun perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah. Untuk itu kajian yang bersifat religius, sosiologis, politis, dan ekonomis akan menjadi sangat relevan karena hanya dengan melalui kajian yang demikian kita dapat memahami makna yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.

⁶¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 90.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperlukan walaupun sudah ada Fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah, namun Fatwa DSN belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksud pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil dari fatwa-fatwa tersebut yang telah diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). KHES sendiri diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah seperti fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Selain itu ada beberapa nilai positif diimplementasikannya fiqh muamalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:⁶²

- a) Memudahkan para praktisi hukum dalam merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fiqh yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang terkadang membingungkan atau menyulitkan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para hakim/ praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi men-*tarjih* berbagai pendapat dalam literatur fiqh.
- b) Mengukuhkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
- c) Menghindari sikap *taklid/ ta'asub* mazhab dikalangan praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah.
- d) Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan.
- e) Mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat para hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber materiil/ substantial beracara di Peradilan.

2. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *bai''* menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu: pihak-pihak, objek; dan kesepakatan.

⁶² *Ibid.* hlm. 95

Mengenai syarat dalam jual beli tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak

Adapun dalam Pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Termasuk syarat jual beli adalah adanya *aqid*, dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya. Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:⁶³

- 1) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- 2) Jual beli dilakukan orang yang berakal/tidak hilang kesadarannya karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna dan mampu berfikir secara logis.
- 3) Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yang di dalamnya tersirat makna *mukhtar*, bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dan paksaan dan tekanan.
- 4) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan din dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang bodoh di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

⁶³ Chairuman Pasaribu, et.all., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35-36.

b. Objek

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Disebutkan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal
- e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli, diatur dalam KHES Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.

Pasal 59:

(1) *Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.*

(2) *Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.*

Pasal 60:

“Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.”

Pasal 61:

“Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.”

Pasal 62:

“Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.”

Pasal 63:

(1) *Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.*

(2) *Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.*

Pasal 64:

“Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.”

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik terhadap salah satu pihak dan ucapan penerimaan pada pihak lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Unsur utama dan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi hak milik pembeli dan nilai tukar atau yang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat- syarat sah akad dalam KHES Pasal 29, yaitu:

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut Syariat Islam.

3. *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁶⁴ Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dalam pasal 69 KHES dinyatakan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES buku II Bab IX *khiyar* bagian pertama adalah *khiyar syarat* yaitu:

Pasal 271

- (1) *Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.*
- (2) *Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.*

Pasal 272

⁶⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Edisi Revisi, Buku II, hlm. 11.

“Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.”

Pasal 273

- (1) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan.*
- (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar.*
- (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar.*

Pasal 274

“Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.”

Bagian kedua adalah khiyar naqdi yaitu:

Pasal 275

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.*
- (2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.*
- (3) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum waktu pembayaran.*

Bagian ketiga adalah khiyar ru'yah yaitu:

Pasal 276

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.*
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya.*
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.*
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain*

Pasal 277

- (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.*
- (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.*

Pasal 278

- (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak ru'yah melalui media.*
- (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.*

- (3) *Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.*

Bagian keempat adalah *khiyar 'aib* yaitu:

Pasal 279

“Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.”

Pasal 280

“Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.”

Pasal 281

- (1) *'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.*
- (2) *'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.*
- (3) *Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual.*
- (4) *Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual- beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.*

Khiyar tadlis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk

ke dalam bagian kelima *Khiyar Ghabn* dan *Taghrib* dalam buku II KHES yaitu:

Pasal 287

“Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 93 ayat 1 bahwa dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya.”

Pasal 288

- (1) *Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.*
- (2) *Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangan atau denda.*

Pasal 290

“Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, dapat dibatalkan.”

Pasal 292

- (1) *Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut.*

- (2) *Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.*

D. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat dua konsep yang terkait dengan hukum ekonomi syariah yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan terkait dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam. Sedangkan hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁶⁵ Kajian hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-muamalah* (hukum-hukum muamalah) yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur kegiatan manusia yang bersifat duniawi.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip utama fiqh muamalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:⁶⁶

- a) Nilai ketuhanan (*ilahiah*) yaitu bahwa setiap kegiatan manusia harus didasarkan pada sumber Allah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, dan lainnya harus dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan yang ditetapkan Allah SWT.
- b) Amanah yaitu segala aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c) *Maslahat* yaitu setiap aktivitas ekonomi harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*madharat*).

⁶⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 7-13.

- d) Keadilan (*al-adl*), dalam Islam prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dizalimi ataupun dirugikan.
- e) *Ibahah* yaitu segala aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya.
- f) Kebebasan bertransaksi yaitu semua pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip syariah.
- g) Halal dan terhindar dari perbuatan haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam yaitu:⁶⁷
- 1) Haram *substantif* (haram zatnya) yaitu transaksi harus terhindar dari objek yang diharamkan dalam syariat Islam antara lain bangkai, darah, *khamar*.
 - 2) Haram *prosedural* (haram cara perolehannya) yaitu transaksi harus terhindar dari cara-cara yang bathil dan terlarang seperti:
 - a. Transaksi riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mensyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena pertambahan waktu (*riba nasiah*)
 - b. Transaksi perjudian (*maysir*) yaitu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak untuk menanggung pihak lain dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan pihak lain.
 - c. Adanya penipuan (*tadlis*) yaitu adanya penipuan dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan

⁶⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 12.

harga tinggi di atas harga normal (*gabhn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun harga barang agar langka dan harga naik (*ihthkar* dan *ikthinaz*).

- d. Adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi yang menyangkut (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab qabulnya.
- e. Adanya pemaksaan (*ikrah*) yaitu transaksi yang tidak dengan keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Unsur terpenting dalam transaksi menurut hukum Islam adalah saling rela (*taradhin*).

BAB III
PRAKTIK TUKAR TAMBAH *HANDPHONE*
PADA *PLATFORM* JUAL BELI *ONLINE* TOKOPEDIA

A. Gambaran Umum Fitur Tukar Tambah Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu *platform* jual beli online terbesar di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, PT. Tokopedia menjadi perusahaan dengan perkembangan yang cukup pesat.⁶⁸ Dengan misi pemerataan ekonomi secara digital, Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan dalam mengembangkan usaha mereka dengan cara memasarkan produk secara online.⁶⁹

Tokopedia merupakan *platform* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Tokopedia menawarkan berbagai macam produk mulai dari elektronik, otomotif sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Tokopedia hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan website untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.

Sejak resmi diluncurkan hingga sekarang Tokopedia telah menyediakan berbagai *fitur* untuk memudahkan penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Tokopedia. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Tokopedia selalu mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru dalam *fitur-fiturnya*. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi *mobile* Tokopedia adalah traktiran pengguna baru, bayar di tempat, toko cabang, produk digital, Tokopedia keuangan, Tokopedia salam, Tokopedia clean, Tokopedia print, langsung laku dan tukar tambah serta masih banyak lagi.

⁶⁸ Cerita Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>, diakses pada 05 Oktober 2021, pukul 14.15.

⁶⁹ Tentang Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/?lang=id/>, diakses pada 05 Oktober 2021, pukul 14.30

Tukar tambah merupakan salah satu *fitur* yang dimiliki Tokopedia yang memudahkan penjual dan pembeli jika ingin melakukan tukar tambah produknya. *Fitur* tukar tambah yang ada di Tokopedia ini selain bisa digunakan dalam tukar tambah *handphone* lama dengan *handphone* baru, juga bisa dalam kategori lain seperti tablet, laptop, *smartwatch*, audio, *earphone*, dan kamera yang tentunya bisa dilakukan di seluruh Indonesia kecuali kota Batam.⁷⁰

Sejak resmi diluncurkan pada 18 Juli 2019, *fitur* Tokopedia tukar tambah *handphone* ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menukarkan *handphone* lamanya untuk pembelian *handphone* baru.⁷¹ Dalam menghadirkan *fitur* Tokopedia tukar tambah ini, Tokopedia bekerja sama dengan Laku6 dalam hal pengecekan fungsi dan fisik *handphone* lama secara online. Alvin Yap selaku *founder* of Laku6 dalam peresmian *fitur* Tokopedia tukar tambah mengatakan bahwa, Laku6 berkomitmen penuh dalam menghadirkan layanan tukar tambah secara online agar proses pengecekan *handphone* berjalan cepat dan proses tukar tambah berjalan secara aman.⁷²

Berbeda dengan *fitur* transaksi jual beli *online* pada umumnya, yang dapat menggunakan semua jenis jasa pengiriman. *Fitur* Tokopedia tukar tambah ini hanya terdapat dua jenis jasa pengiriman yaitu, Laku6 Express/Qiriman yang akan mengirimkan barang langsung sampai rumah, namun hanya bisa dilakukan untuk area Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya saja, dan Indomaret/Indo Paket dengan mengunjungi gerai terdekat yang bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia.

B. Syarat dan Ketentuan Tukar Tambah Tokopedia

Tukar tambah *handphone* merupakan salah satu *fitur* yang dimiliki Tokopedia untuk memudahkan penggunanya yang ingin menukarkan *handphone* lamanya untuk membeli *handphone* baru. Namun, dari hasil survey penulis pada aplikasi Tokopedia, tidak semua jenis *handphone* dapat

⁷⁰ Apa itu progam Tokopedia Tukar Tambah, <https://www.tokopedia.com/help/article/>, diakses pada 06 Oktober 2021, pukul 20.05.

⁷¹ Tokopedia Hadirkan *Fitur* Tukar Tambah, <https://www.tokopedia.com/blog/>, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10.20.

⁷² *Ibid*, <https://www.tokopedia.com/blog/>

dilakukan dalam transaksi tukar tambah. Salah satu pengguna *fitur* tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia juga mengatakan bahwa, masih terdapat kekurangan pada *fitur* ini karena tidak semua jenis *handphone* memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.⁷³

Syarat dan ketentuan tukar tambah Tokopedia merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan Tokopedia. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di Tokopedia termasuk *fitur* tukar tambah. Sebelum menggunakan *fitur* tukar tambah ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pengguna, antara lain:⁷⁴

1. Definisi

Tokopedia merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa *e-commerce* melalui situs/aplikasi web portal www.tokopedia.com yang dapat diakses melalui desktop site dan aplikasi *mobile* yang digunakan dalam pencarian toko dan produk yang dijual oleh penjual. Tukar tambah sendiri merupakan *fitur* yang disediakan Tokopedia yang memungkinkan pembeli melakukan transaksi tukar tambah dalam pembayaran transaksi pembelian ponsel baru. Dalam menyediakan layanan tukar tambah, Tokopedia bekerjasama dengan Laku6 terutama dalam proses pengecekan *software* dan *hardware* dan juga menyediakan kurir jasa pengiriman barang bagi pengguna aplikasi Tokopedia di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Surabaya. Selain itu, dalam menyediakan layanan logistik tukar tambah, Tokopedia bekerjasama dengan Indopaket dan gerai Indomaret sebagai tempat penukaran *handphone* lama dan *handphone* baru yang bisa di akses di seluruh wilayah Indonesia yang telah tercakup oleh Indopaket.

Pengguna yang menggunakan *platform* Tokopedia, dalam hal ini yaitu pembeli sebagai pengguna terdaftar yang melakukan pembelian barang yang dijual oleh penjual dalam aplikasi Tokopedia dan penjual sebagai

⁷³ Rizka Evelin, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 06 Oktober 2021.

⁷⁴ Syarat dan Ketentuan Tukar Tambah, <https://www.tokopedia.com/help/article/>, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 14. 13.

pengguna terdaftar yang membuka toko serta melakukan penawaran dan/atau penjualan atas suatu barang kepada para pengguna melalui aplikasi Tokopedia, maupun pihak lain yang sekedar berkunjung pada aplikasi Tokopedia. Dalam penjualannya, barang merupakan benda yang berwujud atau memiliki fisik yang telah memenuhi kriteria pengiriman oleh perusahaan jasa pengiriman barang.

Dalam tukar tambah terdapat dua jenis barang yaitu *handphone* baru berupa telepon genggam dengan kondisi baru yang dijual oleh penjual melalui aplikasi Tokopedia dan *handphone* lama yang berupa telepon genggam dengan kondisi sudah digunakan oleh pembeli yang akan dilakukan tukar tambah melalui fitur tukar tambah Tokopedia. Transaksi dalam tukar tambah dikatakan telah selesai jika pembeli telah melakukan konfirmasi penerimaan barang sehingga status transaksi dinyatakan selesai oleh Tokopedia, dan terdapat biaya pembatalan dalam transaksi fitur tukar tambah Tokopedia yang dibebankan kepada pembeli apabila melakukan pembatalan transaksi.

Terdapat ketentuan situs dalam aplikasi Tokopedia yang mengatur syarat dan ketentuan pada situs atau aplikasi Tokopedia, termasuk kebijakan privasi yang berlaku sehubungan dengan penggunaan situs atau aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya. Syarat dan ketentuan berlaku dalam penggunaan *fitur* Tukar Tambah.

2. Ketentuan umum

- a. Tukar tambah hanya bisa digunakan oleh pengguna yang terdaftar pada aplikasi Tokopedia.
- b. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa fitur tukar tambah, termasuk layanan transaksi tukar tambah dan pengiriman *handphone* yang disediakan oleh Laku6.
- c. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa untuk mematuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI),

Laku6 selaku pihak yang bekerjasama dengan Tokopedia berhak untuk menolak transaksi tukar tambah apabila IMEI yang tercantum pada *handphone* lama tidak terdaftar dalam database pemerintah Republik Indonesia.

- d. Pengguna yang dapat menggunakan *fitur* tukar tambah adalah pengguna yang berdomisili di wilayah yang telah ditentukan Tokopedia.
- e. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kendala pengiriman melalui tukar tambah, termasuk kehilangan atau kerusakan, baik secara sebagian maupun keseluruhan barang, klaim, somasi, gugatan, tuntutan atau upaya lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga, bukan merupakan tanggung jawab Tokopedia serta melepaskan Tokopedia atas hal-hal tersebut.
- f. Tokopedia berwenang dalam hal:
 - pembatalan transaksi
 - pembatalan manfaat promo
 - penahanan dana
 - pengembalian dana
 - pengenaan penalti atau denda
 - penutupan akun pengguna tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk sementara atau untuk selamanya

Jika terdapat penggunaan yang melanggar ketentuan hukum dan ketentuan situs atau aplikasi.

- g. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu, Tokopedia menyarankan agar pengguna membaca dengan seksama dan memeriksa syarat dan ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan, dengan mengakses aplikasi Tokopedia maka pengguna dianggap telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan ini.

3. Verifikasi

- a. Pembeli telah memahami dan menyetujui bahwa dengan menggunakan *fitur* tukar tambah, pembeli wajib mengikuti semua prosedur yang terdapat dalam *fitur* tukar tambah tersebut, seperti

mencantumkan nomor IMEI pada *handphone* lama, menjalankan tes diagnosa pada *handphone* lama.

- b. Pembeli telah memahami dan menyetujui bahwa Tokopedia berhak meneruskan data-data yang diberikan oleh pembeli pada tahapan verifikasi kepada Laku6.

4. Pembayaran

- a. Pembeli yang telah melakukan verifikasi pada *handphone* lama akan diberikan harga taksiran akhir oleh Laku6 selaku partner kerjasama *fitur* tukar tambah Tokopedia.
- b. Pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar harga taksiran akhir dari hasil pengecekan *handphone* lama, yang ditampilkan pada halaman pembayaran aplikasi Tokopedia.
- c. Pembeli wajib melunasi pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada halaman pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang telah tersedia pada aplikasi Tokopedia.
- d. Tokopedia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli apabila melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada halaman pembayaran atau tidak sesuai dengan ketentuan metode pembayaran pada aplikasi Tokopedia.

5. Pengiriman dan Penukaran *Handphone*

- a. Ketentuan ini berlaku bagi Pembeli yang memilih transaksi tukar tambah dengan metode pengiriman menggunakan kurir Laku6 dan Indopaket.
- b. Pembeli wajib mengikuti alur metode penukaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembeli tidak bisa mengajukan pembatalan transaksi atau meminta kembali *handphone* lama apabila pembayaran telah terverifikasi atau barang telah diberikan kepada pegawai gerai untuk metode pengiriman Indopaket dan kurir untuk pengiriman Laku6.
- d. Pembeli dengan ini menyetujui bahwa Pembeli akan dikenakan biaya pembatalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila terjadi pembatalan transaksi setelah dilakukannya pengiriman dengan alasan:

- Terdapat perbedaan antara IMEI *handphone* lama yang didaftarkan pembeli saat proses pengecekan dengan IMEI *handphone* baru pada saat penukaran di gerai atau saat diserahkan kurir.
 - Pembeli tidak melakukan penukaran *handphone* baru dengan *handphone* lama pada gerai yang ditunjuk selama 2 (dua) hari sejak pembeli mendapatkan notifikasi untuk pengambilan *handphone* baru atau pembeli tidak ada di tempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pembeli dan disepakati oleh kurir.
 - Pembeli menolak untuk menghapus data dan akses akun pada ponsel lama milik Pembeli termasuk namun tidak terbatas pada sandi (password), google account, iCloud, Mi account, dan akun lainnya yang tersimpan pada Perangkat Elektronik lama milik Pembeli pada saat kurir melakukan serah terima Ponsel.
- e. Mekanisme pengenaan biaya pembatalan dilakukan dengan memotong langsung saldo *refund* dari pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli.
- f. Pembeli akan menerima *handphone* baru yang dapat diambil di Gerai atau melalui kurir Laku6. Apabila *handphone* baru mengalami cacat produksi atau kerusakan lain yang bukan disebabkan oleh pembeli, pembeli dapat melakukan komplain pada aplikasi Tokopedia.
- g. Pembeli tidak akan dikenakan biaya pembatalan apabila terbukti *handphone* baru tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami cacat produksi atau kerusakan lain yang bukan disebabkan oleh pembeli.
- h. Pembeli bertanggung jawab atas *handphone* lamanya, termasuk pada kesesuaian unit dengan data verifikasi, keutuhan unit *handphone* serta data pribadi pembeli yang melekat pada *handphone* lama tersebut. Tokopedia tidak bertanggung jawab atas *handphone* lama milik pembeli, termasuk seluruh informasi dan data milik pembeli pada *handphone* lamanya.

Terkait dengan pembatalan, pembeli dapat melakukan pembatalan transaksi tukar tambah apabila pesanan belum diproses oleh penjual. Apabila pesanan telah diproses oleh penjual, maka pembeli tidak dapat melakukan


pembatalan pesanan. Ketika barang sudah sampai laku6 atau Tokopedia maka tidak terdapat proses pengembalian barang. Hal ini juga berlaku pada aksesoris yang terdapat dalam *handphone*, jika sudah di *pickup* kurir maka barang tidak bisa dikembalikan lagi.⁷⁵

C. Praktik Tukar Tambah *Handphone* pada Aplikasi Tokopedia

Di era digital saat ini, banyak masyarakat yang memilih transaksi online daripada transaksi secara langsung. Apalagi dengan adanya *fitur* tukar tambah *handphone* pada Tokopedia, tentunya akan memudahkan masyarakat yang ingin menukarkan *handphone* lamanya tanpa datang langsung ke konter-konter. Masyarakat yang ingin menggunakan *fitur* tukar tambah ini harus mempunyai akun Tokopedia terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke akun Tokopedia kemudian pada tab menu utama pilih *fitur* atau kategori tukar tambah

Gambar 3.1
Menu Utama⁷⁶




2. Jika sudah pada menu tukar tambah, kemudian pilih *handphone* baru yang akan dilakukan tukar tambah

⁷⁵ Customer Service Trade In Laku6, Wawancara, 06 Oktober 2021.


⁷⁶ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 09 Oktober 2021, Pukul 20.53 WIB.

Gambar 3.2
Menu Tukar Tambah⁷⁷



3. Setelah memilih *handphone* baru, klik beli dengan tukar tambah

Gambar 3.3
Menu Proses Tukar Tambah⁷⁸




4. Secara otomatis akan dimintai akses untuk proses pengecekan, klik beri akses

⁷⁷ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.05 WIB.

⁷⁸ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 10 Oktober 2021, Pukul 10.39 WIB.

Gambar 3.4
Menu Izinkan Akses⁷⁹



5. Setelah memberikan izin akses pada *handphone*, selanjutnya klik tukar tambah sekarang

Gambar 3.5
Menu langkah tukar tambah⁸⁰




6. Menu selanjutnya adalah pengecekan jangkauan toko terhadap alamat pembeli, jika alamat tidak terjangkau maka pembeli bisa mencari toko

⁷⁹ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.06 WIB.

⁸⁰ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.06 WIB.

lainnya atau menggunakan alamat lain yang terjangkau *fitur* tukar tambah *handphone* Tokopedia. Jika alamat sudah terjangkau maka klik lanjut

Gambar 3.6
Menu Cek Jangkauan Toko⁸¹



7. Selanjutnya adalah menu penawaran harga awal sebelum proses pengecekan *handphone*, kemudian klik lanjut

Gambar 3.7
Menu Penawaran Harga Awal⁸²



8. Kemudian isikan nomor IMEI *handphone* lama, hal ini digunakan sebagai proses pencocokan awal tukar tambah dan pada saat pengambilan *handphone* baru

⁸¹ *Ibid.*


⁸² *Ibid.*

Gambar 3.8
Menu Pengisian Nomor IMEI⁸³



9. Selanjutnya adalah proses pengecekan *handphone* lama, ada beberapa tahap pengecekan diantaranya tombol volume atas, tombol volume bawah, tombol kembali, tombol power, dan lainnya

Gambar 3.9
Menu Tes Fungsi Handphone Lama⁸⁴



10. Setelah tes fisik selesai, tahap selanjutnya foto *handphone* lama, dan dibutuhkan *handphone* lain dalam tahap ini

⁸³ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.16 WIB.


⁸⁴ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.16 WIB.

Gambar 3.10
Menu Foto *Handphone*⁸⁵



11. Setelah proses foto *handphone* lama selesai, secara otomatis diarahkan pada hasil pengecekan dan terdapat penawaran akhir *handphone* lama yang akan digunakan dalam transaksi tukar tambah. Jika setuju dengan harga penawaran maka klik selanjutnya

Gambar 3.11
Hasil Pengecekan *Handphone* Lama⁸⁶



12. Secara otomatis akan diarahkan pada menu ringkasan tukar tambah. Pada menu ini terdapat rincian harga *handphone* baru maupun *handphone* lama

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Screenshot Situs www.laku6.com, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.19 WIB.

dan pembayaran akhir yang harus dilakukan, jika setuju maka klik beli sekarang

Gambar 3.12
Menu Ringkasan Tukar Tambah⁸⁷



13. Selanjutnya adalah pemilihan metode penukaran *handphone*, terdapat dua opsi penukaran yaitu ditukar di alamat pembeli menggunakan kurir Laku6 dan ditukar di Indomaret

Gambar 3.13
Menu Pengiriman⁸⁸




14. Tahap yang terakhir pilih pembayaran, terdapat berbagai metode yang bisa digunakan antara lain, transfer Bank, Indomaret/Ceriamart, dan lain sebagainya

⁸⁷ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 06 Oktober 2021, Pukul 15.19 WIB.

⁸⁸ Screenshot Aplikasi Tokopedia, diakses 10 Oktober 2021, Pukul 16.18 WIB.

Gambar 3.14
Menu Pembayaran⁸⁹



Dari hasil pengecekan *handphone* lama yang telah dilakukan di atas akan tersimpan selama 7 hari setelah pengecekan pertama.⁹⁰ Walaupun dalam jangka waktu tersebut terdapat kerusakan pada *handphone* lama, menurut *customer service* Tokopedia, harga akan tetap mengikuti hasil pengecekan sebelumnya. Namun pada saat pengantaran *handphone* baru kurir akan melakukan pengecekan *handphone* lama, apabila terdapat kendala pada *handphone* lama maka transaksi tidak dapat dilanjutkan dan akan dikembalikan ke pihak penjual.⁹¹

Berdasarkan transaksi yang pernah dilakukan peneliti terkait dengan proses penukaran *handphone* lama, terdapat pegawai Indomaret yang tidak mengetahui prosedur penukaran tukar tambah Tokopedia. Menurut salah satu pengguna *fitur* tukar tambah yang sama menggunakan metode penukaran Indomaret mengatakan bahwa, tidak semua pegawai Indomaret mengetahui prosedur tukar tambah. Menurutnya, hal ini disebabkan karena transaksi tukar tambah ini masih jarang dilakukan.⁹² Pengguna lain juga mengatakan hal

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Apa itu progam Tokopedia Tukar Tambah, <https://www.tokopedia.com/help/article/>, diakses pada 10 Oktober 2021, pukul 15.05.

⁹¹ Dita, *Customer Service Tokopedia*, Wawancara, 05 Oktober 2021.

⁹² Jeremia Oliver, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 11 Oktober 2021.

yang sama, ketika awal penukaran ada yang tidak faham, menurutnya karena *fitur* tukar tambah masih tergolong baru.⁹³

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa pengguna *fitur* tukar tambah Tokopedia:

Jeremia Oliver, pengguna *fitur* tukar tambah Tokopedia yang melakukan transaksi pada bulan Juni 2021. Pada transaksi tersebut Jeremia Oliver menukarkan *handphone* Samsung S9+ *spesifikasi* Ram 6/64 GB dengan Samsung S20+ *spesifikasi* Ram 8/128 GB. Dalam transaksi tersebut *handphone* lamanya ditawarkan dengan harga Rp 2.700.000,00. Sebelum melakukan transaksi tukar tambah Jeremia Oliver mencari tau harga *handphone* lamanya di konter-konter dengan penawaran yang berbeda-beda, mulai dari Rp 500.000,00 lalu ada yang menawar Rp 1.000.000,00 dan yang paling tinggi Rp 1.700.000,00. Selain itu Ia juga menawarkan pada *platform* jual beli online OLX dengan penawaran paling tinggi Rp 2.000.000,00. Menurut pengakuannya, terdapat kerusakan pada layar *handphone* lamanya (kadang nyala kadang mati sendiri), namun pada saat pengecekan di aplikasi tidak terdeteksi oleh system karena pada saat pengecekan layar dalam keadaan normal.⁹⁴

Rudi Rusmaya, pengguna *fitur* tukar tambah Tokopedia yang melakukan transaksi pada 31 Maret 2020. Pada transaksi tersebut Rudi menukarkan *handphone* Xiomi A1 dengan *handphone* Redmi Note 8 Pro. Dalam transaksi tersebut *handphone* lamanya ditawarkan dengan harga Rp 1.100.000,00 dengan kondisi *handphone* yang masih normal. Dari pengakuannya Rudi belum pernah menawarkan *handphone* lamanya pada konter-konter.

M. Azzam Priyanto, pengguna *fitur* tukar tambah Tokopedia yang melakukan transaksi pada 17 Juli 2020. Pada transaksi tersebut Azzam menukarkan *handphone* Redmi 6A dengan *handphone* Redmi Note 7. Dalam transaksi tersebut *handphone* lamanya ditawarkan dengan harga Rp 600.000,00 dengan kondisi *handphone* terdapat kerusakan pada LCD yang terdeteksi oleh

⁹³ Rudi Rusmaya, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 02 Oktober 2021.

⁹⁴ Jeremia Oliver, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 02 Oktober 2021.

sistem pada saat pengecekan. Menurutnya, harga *handphone* lamanya saat di konter hanya ditawar Rp 400.000,00.⁹⁵

Rizka Evelin, pengguna *fitur* tukar tambah Tokopedia yang melakukan transaksi pada 02 Juli 2021. Pada transaksi tersebut Rizka menukarkan *handphone* Redmi 6 dengan *handphone* Redmi Note 10. Dalam transaksi tersebut *handphone* lamanya ditawar dengan harga Rp 600.000,00 dengan kondisi kerusakan layar retak pada *tempered glass* yang tidak terdeteksi oleh sistem.⁹⁶

⁹⁵ M Azzam Priyanto, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 05 Oktober 2021.

⁹⁶ Rizka Evelin, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 06 Oktober 2021.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK TUKAR TAMBAH *HANDPHONE*
DALAM *PLATFORM* JUAL BELI *ONLINE* TOKOPEDIA

A. Analisis Praktik Tukar Tambah *Handphone* dalam *Platform* Jual Beli *Online* Tokopedia

Di era digital yang semakin maju seperti saat ini, tentunya akan mempengaruhi perdagangan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat saat ini lebih tertarik untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan secara *online* daripada melakukan transaksi secara langsung. Salah satu *platform* jual beli *online* yang saat ini banyak diminati masyarakat adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu *platform* jual beli *online* yang ada di Indonesia yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat secara *online*. Tokopedia menyediakan berbagai *fitur* untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Salah satu *fitur* yang ada pada Tokopedia adalah tukar tambah *handphone*.

Setelah penulis menguraikan mengenai gambaran umum *fitur* tukar tambah pada aplikasi Tokopedia, yang meliputi syarat dan ketentuan tukar tambah *handphone* Tokopedia, serta praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia yang diperoleh langsung dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia.

Tukar tambah *handphone* Tokopedia hampir sama seperti transaksi tukar tambah *handphone* di konter-konter pada umumnya, yang mana pemilik menukarkan *handphone* lamanya untuk diganti *handphone* yang lebih baru dengan menambahkan biaya kekurangan yang telah disepakati. Dalam hal ini terdapat dua proses transaksi, yang pertama transaksi yang dilakukan pihak Tokopedia sebagai penjual yang menyediakan layanan penjualan kepada pembeli yang ingin melakukan penukaran *handphone* lamanya. Kedua transaksi yang dilakukan penjual dalam hal ini pemilik *handphone* lama yang

ingin menjual *handphone* lamanya kepada pihak Tokopedia untuk mendapatkan *handphone* jenis baru.

Namun yang membedakan dalam transaksi ini dengan transaksi tukar tambah secara offline adalah jika pada tukar tambah *handphone* melalui konter, pengecekan bisa dilakukan secara langsung dan pemilik konter lebih mudah mengetahui semua kekurangan-kekurangan yang ada pada *handphone* lama, sedangkan pada tukar tambah *handphone* pada *platform* jual beli Tokopedia, semua pengecekan dilakukan secara *online*.

Dalam praktiknya proses pengecekan tukar tambah *handphone* Tokopedia secara *online* tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa masih adanya *handphone* pengguna yang mengalami kerusakan baik kerusakan sementara maupun kerusakan permanen yang tidak terdeteksi oleh sistem. Seperti halnya pada saat melakukan tes foto fisik secara *online* yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang curang untuk memanipulasi *handphone* lama agar fisik kelihatan tanpa adanya cacat agar memperoleh harga yang tinggi. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada pihak Tokopedia karena tidak adanya kejelasan informasi yang telah diberikan dari pemilik *handphone* lama.

Dalam menetapkan harga, Tokopedia hanya menentukan berdasarkan pada proses pengecekan *handphone* yang pada prakteknya pengecekan tersebut bisa tersimpan selama 7 hari. Terkait dengan penetapan harga, Tokopedia langsung menetapkan harga pada aplikasi, hal ini tentunya tidak terjadi proses tawar menawar, sehingga pembeli atau pemilik *handphone* lama secara otomatis menyepakati harga yang telah ditentukan tersebut. Akan tetapi, banyak pengguna yang pernah melakukan transaksi tukar tambah pada aplikasi Tokopedia merasa puas dengan penetapan harga tersebut dibandingkan dengan penawaran yang dilakukan oleh konter-konter offline.

Pada praktiknya, proses penukaran *handphone* lama dengan *handphone* baru dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menggunakan kurir Laku6 atau menggunakan Indopakot yang dapat diambil melalui gerai Indomaret, namun dalam proses penukaran tersebut hanya melakukan

pengecekan IMEI *handphone* lama saja tanpa melakukan pengecekan ulang *software* dan *hardware* *handphone* lama. Apalagi dalam praktiknya masih adanya ketidaktahuan kurir/pegawai Indomaret terkait prosedur penukaran *handphone* lama, tentunya hal ini akan dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan dengan mengganti *handphone* lama dengan *handphone* yang lain.

Dalam transaksi tukar tambah Tokopedia, proses pembatalan hanya berlaku jika pesanan *handphone* baru belum di proses oleh penjual. Dari pemaparan bab sebelumnya, bahwa semua barang yang sudah di *pickup* oleh kurir maka tidak ada proses pengembalian barang. Dengan tidak adanya proses pengembalian barang (*handphone* lama) tentunya akan menjadi konsekuensi yang ditanggung pihak Tokopedia, jika nantinya terdapat perbedaan barang yang telah diterima.

Dari transaksi tukar tambah Tokopedia tersebut, praktik tukar tambah *handphone* Tokopedia merupakan bentuk *Bai' al-muqayyadah* yaitu jual beli dengan menukarkan barang dengan barang atau barter.⁹⁷

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kegiatan Tukar Tambah *Handphone* dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang di dasarkan pada berbagai kumpulan Islam yang menjadi ruang lingkup fiqh muamalah.⁹⁸ Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah adalah jual beli.

Jual beli (*al-bai'*) merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang melalui suatu akad atas dasar saling rela sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati kedua belah pihak. Pada hakikatnya, jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama.⁹⁹ Dalam

⁹⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 60.

⁹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

⁹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.113

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 95, jual beli dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia dilihat dari rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Sighat* (ijab qabul)

Dalam transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia proses ijab qabul terjadi ketika pembeli memilih *handpone* baru dan melakukan pengecekan untuk penetapan harga oleh pihak Tokopedia. Apabila pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan maka akan diproses untuk proses selanjutnya. Dalam hal ini terdapat timbal balik antara penjual dan pembeli. Proses *ijab qabul* dilakukan melalui tulisan, yang mana kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.¹⁰⁰ Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 59 ayat 1 dan 2 bahwa, kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat dalam hal ini kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama.

2. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi dikatakan berjalan apabila ada pihak-pihak yang berakad (*aqidain*). Dalam transaksi tukar tambah ini penjual adalah seseorang yang menjual barangnya dalam hal ini Tokopedia dan pembeli adalah orang yang membeli barang dagangannya dalam hal ini pengguna aplikasi Tokopedia yang melakukan proses tukar tambah. Syarat yang harus dimiliki pihak-pihak yang berakad adalah baligh, berakal, tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini pengguna aplikasi Tokopedia kebanyakan mulai dari remaja hingga orang tua. Karena dalam aplikasi ini tidak mungkin di mainkan oleh anak- anak, ataupun jika ada tentu sudah di dampingi orang tua karena diperlukan uang untuk bertransaksi di aplikasi ini.

3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Objek akad dalam hal ini adalah *handphone*. Salah satu syarat objek yang diperjualbelikan adalah bermanfaat, milik seorang, dapat diserahkan

¹⁰⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 209.

pada saat akad dan waktu yang telah disepakati, dan harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini *handphone* merupakan barang yang bermanfaat sebagai alat komunikasi yang dapat diserahkan pada saat penukaran. Kemudian terkait dengan barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, baik zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya. Dalam praktiknya, hal ini sudah sesuai karena pemilik *handphone* lama yang berlaku sebagai penjual telah memberikan informasi mengenai keadaan *handphone* lamanya, yaitu melalui layanan pengecekan yang telah disediakan Tokopedia sehingga pihak Tokopedia selaku pembeli *handphone* lama mengetahui keadaan *handphone* tersebut. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, pihak Tokopedia yang berlaku sebagai penjual *handphone* baru memberikan informasi keadaan *handphone* barunya kepada pembeli ketika pembeli memilih jenis *handphone* yang akan ditransaksikan.

4. Nilai tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam transaksi ini adalah *handphone* dan uang sebagai biaya tambahan. Syarat nilai tukar yaitu harga yang disepakati harus jelas, dapat diserahkan pada saat transaksi, apabila jual beli yang dilakukan dengan barter, maka barang yang ditukarkan bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Dalam hal ini *handphone* dan uang sebagai nilai tukar yang dapat diserahkan dan bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara'.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 29 ayat 1, bahwa akad dalam suatu perjanjian tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Jika di dalamnya terdapat unsur penipuan, *gharar*, merugikan pihak lain, dan barang yang diperjualbelikan tergolong barang yang diharamkan maka jual beli tersebut tidak sah.¹⁰¹

Mengenai pelaksanaan transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia, peneliti melakukan transaksi tukar tambah secara

¹⁰¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 209.

langsung dan melakukan wawancara dengan beberapa pengguna *fitur* tukar tambah pada aplikasi Tokopedia. Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia ini dilakukan atas kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka tanpa adanya *ikrah* atau paksaan dari kedua belah pihak karena praktik tersebut masih dilakukan sampai sekarang. Maka dalam hal ini transaksi ini sah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan jauh dari hal-hal yang dilarang syariat-syariat Islam.. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁰²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi harus didasarkan pada suka sama suka dan dengan jalan yang benar. Unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak.

Terdapat prinsip-prinsip dalam jual beli salah satunya adalah terhindar dari riba. Allah SWT membolehkan transaksi jual beli, namun jika terdapat riba di dalamnya, maka status hukum jual beli tersebut berubah menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*” ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”*¹⁰³

¹⁰² Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 83.

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 47.

Dalam jual beli, riba dibagi menjadi dua jenis yaitu Riba *Fadhli* yang merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi. Riba *nasiah* yang merupakan penangguhan terhadap penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya.¹⁰⁴

Berdasarkan dari pelaksanaannya, tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia dilakukan dengan menukarkan *handphone* lama dengan *handphone* jenis baru dengan tambahan uang sebagai biaya kekurangan. Dari hasil analisis penulis transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam, karena dalam transaksi ini didasarkan pada suka sama suka dan saling ridho. Selain itu, walaupun dalam transaksi ini terdapat tambahan uang, namun hal itu tidak termasuk dalam jenis riba karena objek yang digunakan dalam transaksi (*handphone*) tidak termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam hal ini jenis barang ribawi yaitu kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak yang merupakan alat pembayaran, dan kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, garam yang merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia.¹⁰⁵ Kebolehan transaksi tukar tambah Tokopedia dengan tambahan biaya ini juga di dasarkan pada kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”¹⁰⁶

Maksud dari kaidah tersebut adalah hukum asal segala sesuatu dalam muamalah hukumnya mubah (boleh) selama adanya unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang tersebut adalah barang yang boleh untuk diperjualbelikan dan tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas jual beli dengan menggunakan sistem tukar tambah Tokopedia, maka tetap dalam hukum aslinya yaitu boleh.

¹⁰⁴ Lailatul Istiqomah, *Konsep Riba dalam Al-Quran dan Implikasinya Bagi Perekonomian*, An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.1, Januari 2020, hlm. 79-80.

¹⁰⁵ Fatkhul Wahab, *Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi*, Iqthisodia Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 28-29.

¹⁰⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 130.

Dengan demikian transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia diperbolehkan karena tambahan harga adalah sebagai biaya kekurangan atas harga jual *handphone* lama untuk mendapatkan *handphone* jenis baru.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 8 (*khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan*) terdapat hak *khiyar* bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli apabila ingin melanjutkan atau membatalkannya. Tujuan diadakannya *khiyar* yaitu untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak dan menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Terkait dengan transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia terdapat hak *khiyar* dalam transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia. Pertama, pembeli dalam hal ini pemilik *handphone* lama memiliki hak *khiyar 'aib* apabila menemukan kecacatan pada *handphone* baru. Dalam hal ini pihak Tokopedia selaku penjual memberikan hak *khiyar 'aib* kepada pembeli dengan jangka waktu yang diberikan 2x24 jam dari waktu penyerahan barang. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya. *Khiyar 'aib* merupakan sesuatu yang membolehkan orang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau meneruskan transaksi ketika ditemukan *'aib* (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dalam hal ini opsi *khiyar* menjadi tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Kedua, pihak Tokopedia selaku pembeli yang melakukan transaksi pembelian *handphone* lama memiliki hak *khiyar 'aib* apabila menemukan kecacatan pada *handphone* lama yang tidak terdeteksi oleh sistem pada saat pengecekan melalui *online*. Namun dalam prakteknya, pihak Tokopedia sendiri tidak menerapkan hak *khiyar*. Hal ini didasarkan pada keterangan

seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa semua barang yang sudah di *pickup* oleh kurir maka tidak ada proses pengembalian barang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan transaksi tukar tambah pada Tokopedia ini didasarkan atas suka sama suka, saling rela dan dengan konsekuensi atau resiko yang telah diterima.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia adalah transaksi yang dilakukan antara pembeli (pengguna Tokopedia) untuk menukarkan *handphone* lamanya dengan *handphone* jenis baru kepada penjual (Tokopedia). Praktik tukar tambah *handphone* ini dilakukan secara *online* melalui *platform* jual beli Tokopedia, seperti dalam proses pengecekan *software* dan *hardware*. Proses penukaran *handphone* bisa dilakukan menggunakan kurir Laku6 dan melalui gerai Indomaret. Dalam jual beli transaksi ini merupakan jenis *Bai' al-muqayyadah* yaitu jual beli dengan menukarkan barang dengan barang atau barter.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Selain itu, transaksi ini dianggap sah karena transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia ini dilakukan atas kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka dan saling ridho tanpa adanya *ikrah* atau paksaan dari kedua belah pihak. Kemudian, terkait dengan tambahan uang pada transaksi ini tidak berlaku riba karena *handphone* bukan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam transaksi tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia, berlaku hak khiyar '*aib* sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran- saran yang penulis tujukan kepada pihak- pihak dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada Aplikasi Tokopedia supaya berhati-hati dalam mengeluarkan *fitur* agar tidak dimanfaatkan orang untuk berbuat kecurangan. Alangkah baiknya dalam proses pengecekan *handphone* lama yang dilakukan secara *online* dibuat lebih detail agar semua kerusakan-kerusakan yang ada bisa terdeteksi. Selain itu, dalam proses penukaran dilakukan pengecekan-pengecekan ulang pada *handphone* lama untuk mengetahui kesesuaian *handphone* yang ditukarkan dengan *handphone* yang telah dilakukan pengecekan melalui aplikasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari transaksi yang merugikan dan bertentangan dengan syariat Islam.
2. Kepada pengguna aplikasi Tokopedia yang melakukan transaksi tukar tambah *handphone*, hendaknya dalam melakukan transaksi seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang ditransaksikan agar transaksi tersebut sesuai dengan syariah dan terhindar dari hal-hal yang merugikan dan terhidar dari perbuatan dosa.

C. Penutup

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Dalam hal ini penulis mengharapkan adanya pengembangan lagi dalam skripsi ini, terutama dalam penjualan *handphone* bekas hasil tukar tambah dan bisa menemukan topik-topik permasalahan yang lain. Oleh karena itu, segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga penelitian ini menjadi batu loncatan penelitian selanjutnya dalam menganalisis transaksi tukar tambah pada *platform* jual beli online lainnya. Mengingat semua transaksi sudah beralih dalam media *online*, sementara dilain sisi masih banyak pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali, Muhamad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, Cet. Ke-1, 1993.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Apa itu progam Tokopedia Tukar Tambah, <http://tokopedia.com/help/article/>, diakses pada 06 Oktober 2021, pukul 20.05.

Cerita Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>, diakses pada 05 Oktober 2021, pukul 14.15.

Customer Service Trade In Laku6, Wawancara, 06 Oktober 2021.

Dita, *Customer Service Tokopedia*, Wawancara, 05 Oktober 2021

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Evelin, Rizka, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 06 Oktober 2021.

Faizal, Moh. “Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol 2, No 2, Februari, 2017.

Fitrah, Muh. Luthfiah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Hafnizal, Mei, Veri. “Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal At-Tasryi*”, Vol IX, No.1, Januari-Juni, 2017.

Hendrik, Mezak, Meray. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. Murei, 2006.

Istiqomah, Lailatul. “Konsep Riba dalam Al-Quran dan Implikasinya Bagi Perekonomian”, *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No.1, Januari, 2020.

Jonaedi, Efendi dan Johnny, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2 (Depok: Pramadamedia Group, 2018).

Kurniawan, Adi. “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1, No.1, April, 2017.

Latif, Hamidah. “Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, Vol. 17, No. 2, Juli, 2020.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mayasari. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Pada Toko Emas Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi UIN Raden Intan. Lampung: 2018.

Munandar. *Implementasi Khiyâr ‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*, Skripsi UIN AR-Raniry. Banda Aceh: 2018.

Munawir, *Aplikasi Jual Beli Handphone Second Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Handphone di Mall Pekanbaru)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim. Riau: 2011.

Navia, Ilma. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter anata UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur di Blitar*, Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2019.

Hosen, Nadrattuzaman. “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari, 2009.

Oliver, Jeremia, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 11 Oktober 2021.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II.

Priyanto, M Azzam, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 05 Oktober 2021.

Progam Tokopedia tukar tambah, <https://tokopedia.com>, diakses pada: Minggu, 15 Agustus 2021, pukul 20.03 WIB.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni, 2018.

Rusmaya, Rudi, *Pengguna Fitur Tukar Tambah*, Wawancara, 02 Oktober 2021.

Syaifullah. “Etika Jual beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No 2, Desember, 2014.

Syarat dan Ketentuan Tukar Tambah, <http://www.tokopedia.com/help/article/>, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 14.13.

Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3, No 2, Agustus, 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.

Tentang Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/?lang=id/>, diakses pada 05 Oktober 2021, pukul 14.30

Tokopedia Hadirkan *Fitur* Tukar Tambah, <http://www.tokopedia.com/blog/>, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10.20.

Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Wahab, Fatkhul, “Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi”, *Iqthisodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Zaini, Ahmad, “Ihtikhar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Luthfi Wahyudi
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 02 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Tlutup, Rt/Rw. 03/02, Kec. Trangkil, Kab. Pati
Status Perkawinan : Belum Kawin
No. Telp : 0882220883249
Email : luthfivpc@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Muallim
Pekerjaan : Petani
Ibu : Sriyatun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga


Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N Tlutup lulus tahun 2011
2. Mts Salafiyah Kajen Pati lulus tahun 2014
3. SMK Salafiyah Kajen Pati lulus tahun 2017
4. S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017-sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 09 November 2021

Yang membuat,





Ahmad Luthfi Wahyudi

NIM. 1702036004


Lampiran 2






1. Screenshot hasil wawancara dengan Tokopedia dan Laku6






2. Screenshot wawancara dengan Jeremia Oliver pengguna fitur tukar tambah Tokopedia






3. Screenshot wawancara dengan Rudi Rusmaya pengguna fitur tukar tambah Tokopedia



4. Screenshot wawancara dengan M. Azzam Priyanto pengguna fitur tukar tambah Tokopedia



5. Screenshot hasil wawancara dengan Rizka Evelin pengguna *Fitur* Tukar Tambah Tokopedia

